

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang bekas antara agen dan penjual eceran di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan. Jual beli ini dilakukan antara agen dan penjual eceran. Agen mendapatkan barang-barang bekas dari produsen/pemasok barang (yang mendapatkan barang-barang bekas pertama kali), barang-barang bekas ini berasal dari luar negeri yaitu dari Cina, Malaysia maupun Singapura. Pedagang atau penjual eceran langsung datang memesan barang kepada agen yang berada di Tembilahan Kota.
2. Praktik jual beli barang bekas antara penjual eceran dan pembeli di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan. Jual beli barang-barang bekas ini dilakukan oleh penjual eceran dan pembeli atau konsumen. Konsumen atau pembeli banyak yang berminat membeli barang-barang bekas di Pasar Jongkok ini, karena barang-barang di Pasar Jongkok ini merupakan barang-barang yang bermerek luar negeri. Masyarakat Tembilahan Kota maupun masyarakat sekitar Tembilahan Kota masih banyak yang berpikir barang luar negeri walaupun sudah bekas namun kualitasnya masih bagus dan layak pakai.
3. Jual beli barang bekas di Pasar Jongkok Kelurahan Tembilahan Kota Tembilahan menurut sistem Ekonomi Syariah dari segi barang dibolehkan

asalkan barang-barang tersebut tidak dijual dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau terdapat ketidakjujuran dalam penjualan barang-barang bekas tersebut. Dari segi penjualan antara penjual eceran dengan konsumen atau pembeli masih ada terjadi penyimpangan yaitu penjual eceran masih menggabungkan barang lokal dengan barang import dan penjual eceran masih melakukan spekulasi terhadap barang yang dijualnya dan menipu mata para konsumen.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak agen dalam menjual barang-barang bekas agar membenarkan terlebih dahulu penjual eceran untuk melihat barang-barang bekas yang akan dibelinya agar tidak ada penjual eceran yang mengalami kerugian pada saat pembelian barang pada agen.
2. Kepada pihak pedagang dan pembeli atau konsumen sebaiknya berhati-hati dann diharapkan sangat teliti dalam pembelian barang-barang bekas.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.